

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa dari bab-bab sebelumnya penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar, adalah adanya tindakan tegas dari unit pemberantasan pungutan liar dalam menangkap pelaku yang melakukan pungutan liar. sejak awal pembentukan unit pemberantasan pungutan liar di kepulauan riau melalui dasar pembentukan perpres 87 tahun 2016 tentang pembentukan satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan keputusan gubernur kepulauan riau nomor 2317. Di kota batam sebagai salah satu kota yang ada di kepulauan riau telah melakukan 9 penegakan hukum terhadap kasus pungutan liar baik itu operasi tangkap tangan oleh UPP kota batam dan UPP provinsi kepri yang mendapat laporan telah terjadinya pungutan liar, sedangkan perkembangan kasus pungutan liar UPP provinsi kepri sebanyak 6 kasus dan 11 tersangka dan UPP kota Batam sebanyak 4 kasus dengan 6 jumlah tersangka. Diantara sasaran operasi tangkap tangan adalah internal polri, kantor Disduk capil, Pelabuhan, Perorangan/swasta dan Dinas lingkungan hidup. Penegakan hukum tersebut berhasil karena adanya kerjasama dan sinergi setiap fungsi unit, di antaranya unit inteljen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi.

2. Pelaksanaan tugas unit pemberantasan pungutan liar dalam melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana yang baik tentu memiliki kendala dalam melaksanakan perpres 87 tahun 2016. Ada 2 sumber kendala yang di dapatkan dalam penelitian yaitu kendala umum dan kendala khusus yang di melaksanakan tugas dan fungsi UPP kota Batam, di antaranya inteljen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Tiga kendala umum dalam rangka pelaksanaan diantaranya anggota tim satuan tugas dari berbagai instansi, permasalahan anggaran dan kebiasaan masyarakat yang sulit di ubah. Sedangkan kendala khusus yang dihadapi setiap unit diantaranya kendala oleh unit inteljen adalah berupa tindak pidana yang terselubung untuk menghimpun informasi, pembuktian terhadap kebenaran informasi di lapangan, waktu kejadian pungutan liar dan perlindungan korps, teman-teman jika tindakan tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri. unit pencegahan dalam pelaksanaan berkaitan dengan masalah anggaran dalam melakukan sosialisasi dan kesadaran masyarakat terhadap efek jera. Unit penindakan dalam melakukan upaya refresif mengalami kendala terhadap barang bukti, faktor cuaca dan keadaan lingkungan. Unit yustisi dalam pelaksanaan tugasnya adalah instansi/kelembagaan yang stafnya terjaring pungli tidak terbuka dalam memberikan informasi dan minimnya kasus pungli yang diungkap selama dalam waktu tertentu maka unit tersebut tidak bertugas memberikan pertimbangan hukum.

3. Peran masing-masing unit satuan tugas di atur di dalam pasal 4 PP No 87 tahun 2016, di antaranya: membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, pengumpulan data dan informasi, melakukan koordinasi, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungli, melakukan OTT dan rekomendasi kepada pemimpin terhadap sangksi kepada pelaku pungutan liar. di kota batam peran tersebut telah dijalankan melalui kerjasama fungsi masing-masing unit, diantaranya penegakan hukum sejauh ini adalah 4 kasus dengan 6 jumlah tersangka, yang di tindak oleh unit pemberantasan pungli kota Batam, melakukan penyusupan/*electing*, pengungkapan tindakan pungli melalui laporan masyarakat oleh unit inteljen. Sosialisasi anti pungli, penyebaran brusor, video, stiker anti pungli di instansi, masyarakat dan lingkungan sekolah oleh unit pencegahan di antaranya sosialisasi yang dilakukan, kantor pemko batam, sosialisasi di Aula Kantor Dinas Pendidikan kota Batam, Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) oleh unit pencegahan, penindakan terhadap kasus untuk mengungkapkan kebenaran materil telah ditangani 4 kasus OTT oleh unit penindakan dan penjatuan sanksi baik sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap kasus yang telah di putus dan di proses di pengadilan sebelumnya di tangani oleh unit yustisi dalam melakukan pertimbangan hukum sebelumnya diantaranya sanksi yang diberikan kepada internal polri, Kabid dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota batam, dan Staf dinas lingkungan hidup kota Batam

5.2 Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa keterbatasan dalam hal:

- a. Keterbatasan waktu yang dimiliki penulis dikarenakan kesibukan penulis sendiri sehingga penulis kesulitan dalam menggali informasi sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Prosedur pengajuan surat dan permohonan melakukan pengumpulan data di suatu instansi cukup lama untuk mendapatkan informasi lanjutan untuk memperoleh izin pengumpulan data dan wawancara.
- c. Keterbatasan dalam hal wawancara yang berkaitan dengan tema memakan waktu yang cukup lama karena di kota Batam memiliki 2 unit UPP dalam menyelesaikan hasil penelitian karena fokus wawancara tentang efektifitas tidak hanya di lingkungan UPP akan tetapi juga di lakukan pengumpulan data di instansi publik.

5.3 Rekomendasi

- a. Dikeluarkannya keputusan presiden nomor 87 tahun 2016 merupakan komitmen pemerintahan Jokowi dalam memberantas pungutan yang meresahkan masyarakat. Akan tetapi dasar pembentukan unit tugas yang dibentuk memiliki perbedaan lintas instansi di bandingkan komisi pemberantasan korupsi. Sebagai suatu unit dengan peran khusus seharusnya memiliki internal yang fokus dalam pelaksanaan tugas, kendala lintas instansi adalah unit-unit yang di tugaskan baru akan melaksanakan tugas jika terjadi pelaporan pungutan liar bisa di istilahkan jika telah dihubungi dan dibutuhkan

baru akan bergerak karena menjalankan tugas utama jabatan mereka masing-masing terlebih dahulu. Jika hal demikian dilakukan tanpa ada evaluasi maka nawacita pemerintah memberantas pungli masih menjadi pertimbangan keseriusan pemerintah dalam menentukan cara jitu memberantas pungli.

Pembentukan lembaga yang independen penting agar mampu bekerja profesional berdasarkan tujuan memberantas pungli.

- b. Sebagai unit yang baru dalam melaksanakan tugas pemberantasan pungutan liar dimana dengan perpres 87 tahun 2016, sesuai dengan peran dan fungsi aparat penegak hukum seharusnya gencar melakukan pemberantasan pungutan liar, karena didalam prakteknya di lapangan masih terjadi pungli.

Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi pelayanan publik dalam mengumpulkan data pendukung sebagai tujuan operasi agar proaktif mengumpulkan data dugaan praktik pungli bukan tidak hanya bersifat menunggu laporan dari masyarakat. Terus mengupayakan sosialisasi terhadap pola pikir masyarakat menolak pungutan liar agar lebih partisipatif sesuai dengan peran dan ikut serta masyarakat sebagaimana dijelaskan didalam perpres serta di butuhkan komitmen dari pimpinan unit bersama jajaran untuk bersama-sama melakukan pemberantasan pungutan liar.